



**BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011;
- b. bahwa retribusi jenis pemeriksaan diagnostis dan jenis tindakan medis diatur dalam Pasal 7 ayat (2) sebagaimana terdapat pada Lampiran III;
- c. bahwa retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah serta Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis diatur dalam Pasal 23 ayat (1), dan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II;
- d. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan belum mengakomodir beberapa kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 29)

1. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 30 April 2014

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 30 April 2014

SEKRETARIS DAERAH,



EDI SAMPURNA RAMBEY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**

**NOMOR : 3 TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU,
PUSKESMAS KELILING DAN BALAI PENGOBATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

No	MACAM KEGIATAN	BESAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pelayanan Kesehatan Umum Pemeriksaan, Perawatan dengan Pengobatan umum	4.500	
II	Tindakan Khusus : 1. heeting/jahitan 1-3 simpul selebihnya per simpul 2. perawatan luka 3. operasi kecil 4. khitan	10.000 4.500 15.000 50.000	
III	Pelayanan Gigi : 1. berobat 2. tindakan khusus dikenakan retribusi tambahan : a. pencabutan gigi, permanen b. pencabutan gigi sulung 3. pembersihan karang gigi 4. tumpotan amalgam 5. perawatan pulpa (phulpitis) 6. pembedahan 7. pencabutan komplikasi/fraktur 8. pengobatan / tindakan molar 3	4.000 15.000 10.000 20.000 20.000 15.000 20.000 30.000 40.000	Per elemen Per elemen Per elemen Per elemen Per elemen Per elemen Per elemen
IV	Persalinan : 1. persalinan normal 2. perawatan bayi 3. persalinan di luar puskesmas oleh bidan puskesmas pada jam kerja	300.000 20.000 300.000	Per kelahiran
V	Rawat Inap Pasien Umum : 1. kamar dan makan 2. kamar tersendiri dan makan 3. kamar vip dan makan 4. pemeriksaan Dokter / Visite	25.000 40.000 60.000 10.000	Per hari Per hari Per hari Per hari
VI	Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas : 1. pemeriksaan tinja (faeses) makro/mikro	15.000	

	3. pemeriksaan air seni sebagian	15.000	
	a. albumin	10.000	
	b. reduksi	10.000	
	c. urobilin	10.000	
	d. bilirubin	10.000	
	e. sidement	10.000	
	f. tes kehamilan	15.000	
	4. Pemeriksaan Darah :		
	a. darah lengkap	15.000	
	b. haemoglobin	8.000	
	c. leucosty	8.000	
	d. hitung differensial	8.000	
	e. BBS	8.000	
	f. erytrocyt	8.000	
	g. trombocyt	8.000	
	h. golongan darah	8.000	
	i. malaria (tetes tebal)	8.000	
	5. Kimia Darah		
	a. bilirubin	8.000	
	b. cholestrol	8.000	
	c. BSN	8.000	
	d. glucose 2 jam PP	12.500	
	e. SGOT	12.500	
	f. SGPT	12.500	
	g. TTT	8.000	
	h. protein	8.000	
	i. aric acid	8.000	
	j. groos	8.000	
	k. tes fall hati	15.000	
	l. serum ceatrin	12.500	
	m. alkali fosfatase	12.500	
	n. calsium	12.500	
	o. trigliserid	12.500	
	p. PCV	15.000	
	6. Bacteriologis :		
	a. G O	12.500	
	b. B T A	8.000	
	c. kusta	8.000	
	7. Pemeriksaan dengan alat canggih :		
	a. B C G	12.500	
	b. USG Abdomen	40.000	
	c. USG Obstetri	40.000	
	d. thorax PA (Radiologi)	25.000	
VII	Pemakaian Mobil Puskesmas :		
	a. Di dalam wilayah kerja Puskesmas (PP)		
	:		
	- daerah biasa	100.000	
	- daerah sulit	200.000	
	b. Keluar wilayah kerja Puskesmas	2.000	
	selebihnya setiap Km (PP)		

VIII	Lain-lain :		
	a. Visum	30.000	
	- V. Luka	40.000	
	- V. Mayat		
	b. Pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemberian Surat Keterangan Sehat :	15.000	
IX	Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Daerah :		
	1. Kualitas Air (Bakteriologi)	50.000	
	a. Bakteriologi sample air minum	35.000	
	b. Bakteriologi sample air bersih	40.000	
	c. Bakteriologi pemandian umum	40.000	
	d. Bakteriologi sample kolam renang	50.000	
	e. Bakteriologi sample air badan air		
	2. Kualitas Air (Kimia) :	250.000	
	a. Bakteriologi sample air minum	200.000	
	b. Bakteriologi sample air bersih	100.000	
	c. Bakteriologi pemandian umum	100.000	
	d. Bakteriologi sample kolam renang	200.000	
	e. Bakteriologi sample air badan air	300.000	
	f. Bakteriologi sample air limbah		
	3. Pemeriksaan Kualitas Tanah :	35.000	
	a. Terhadap telur cacing	120.000	
	b. Terhadap residu pestisida		
	4. Pemeriksaan sample makanan / minuman :	60.000	
	a. Bakteriologi sample makanan / minuman		
	b. Kimia Makanan / Minuman :	50.000	
	- Pengawet	50.000	
	- Pewarna	50.000	
	- Pemanis	50.000	
	- Kadar Gula	50.000	
	- Kadar Abu	50.000	
	- Kadar Air		
	5. Pemeriksaan Kualitas Udara :	80.000	
	a. Kebisingan sesaat	150.000	
	b. Kebisingan 24 jam	100.000	
	c. Debu terenda		

BUPATI LABUHANBATU UTARA

dto,

KHARUDDIN SYAH

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**

**NOMOR : 3 TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO	RAWAT JALAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	UGD	8.000	7.000	15.000
2.	POLI GIGI DAN MULUT	8.000	7.000	15.000
3.	POLI SPESIALIS	10.000	20.000	30.000

A. INSTALASI GAWAT DARURAT

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Hecting > 4 (perjahitan dihitung/ 1 hecting)	2.000	3.500	5.500
2.	Perawatan luka ringan	8.500	6.500	15.000
3.	Perawatan luka sedang	14.000	11.000	25.000
4.	Ekstraksi kuku	12.000	13.000	25.000
5.	Ekstraksi benda asing pada hidung dan telinga	9.000	11.000	20.000
6.	Kumbah lambung	15.000	25.000	40.000
7.	Pasang tampon di hidung dan telinga	9.500	10.500	20.000
8.	Tindakan incisi abses	11.000	14.000	25.000
9.	Pasang spalk	7.000	8.000	15.000
10.	Pasang kateter dewasa	5.000	5.000	10.000
11.	Pasang infus dewasa	2.000	3.000	5.000
12.	Pasang infus anak bayi	4.000	6.000	10.000
13.	Visum hidup	20.000	30.000	50.000
14.	Visum mayat	80.000	120.000	200.000
15.	Hecting mayat/hecting	5.600	4.400	10.000
16.	Thorax drainage	25.000	35.000	60.000
17.	Combustio ringan-sedang	10.000	20.000	30.000
18.	Wound Toilet	10.000	15.000	25.000
19.	Suction	10.000	15.000	25.000
20.	Pasang Gip	10.000	15.000	25.000
21.	Buka Gip	10.000	15.000	25.000
22.	Klisma	5.000	15.000	20.000
23.	Circumsisi	30.000	45.000	75.000
24.	Ganti Verband	5.000	10.000	15.000

27.	Buka kateter	3.500	4.500	8.000
28.	Cooling spooling	30.000	45.000	75.000
29.	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemberian Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Asuransi, Surat Keterangan Raharja, dan Kir Kesehatan	10.000	25.000	35.000

B. RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

POLIKLINIK ANAK DAN RUANG RAWAT INAP ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Imunisasi	2.500	5.000	7.500
2.	Mantoux test	20.000	15.000	35.000
3.	Injeksi obat obatan	5.000	10.000	15.000
4.	Tindakan insisi abses	35.000	30.000	65.000
5.	Lumbal Punctie	40.000	50.000	90.000
6.	Pasang kateter anak	15.000	25.000	40.000
7.	Pasang NGT Anak/Bayi	15.000	25.000	40.000
8.	Rawat Ventilator/CPAP	160.000	140.000	300.000
9.	Tindakan Intubasi	950.000	1.200.000	2.150.000
10.	Infusion pump/syringe pump	34.000	26.000	60.000
11.	Monitoring/pulse oxymetri	34.000	26.000	60.000
12.	Pasang infus vena secti	60.000	90.000	150.000
13.	Pasang infus intra oseos	90.000	100.000	190.000
14.	Pasang infus pada anak/bayi	31.500	23.500	55.000
15.	Nebulizer	45.000	80.000	125.000
16.	Resusitasi	60.000	35.000	95.000
17.	Isap lendir	4.500	3.500	8.000
18.	Ganti verband tali pusat	3.000	2.000	5.000
19.	Extubasi	30.000	45.000	75.000
20.	Suction/washing	17.000	13.000	30.000
21.	Setting ventilator/CPAP	44.000	56.000	100.000
22.	Schorsthen	22.000	18.000	40.000
22.	DC Shock	84.000	66.000	150.000
23.	Blue light therapy	56.000	44.000	100.000
24.	Tranfusi darah	12.000	18.000	30.000
25.	EKG	75.000	75.000	150.000
26.	Neo Pump	40.000	15.000	55.000

Keterangan :

No	Jasa Pelayanan Anestesi (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Intubasi	850.000
2.	Extubasi	25.000

POLIKLINIK PENYAKIT DALAM DAN RUANG RAWAT INAP PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Imunisasi Dewasa	10.000	15.000	25.000
2.	Ganti Verban	11.000	9.000	20.000
3.	Injeksi obat-obtan	5.000	10.000	15.000
4.	Nekrotomi	15.000	20.000	35.000
5.	Incisi	7.500	13.500	20.000
6.	PasangThorax drainage	25.000	35.000	60.000
7.	Buka Thorax Drainage	5.000	15.000	20.000
8.	Pungsi cairan	35.200	44.800	80.000
9.	Biopsi aspirasi jarum halus	22.000	28.000	50.000
10.	Pleurodesis	28.600	36.400	65.000
11.	Bronkoskopi	132.000	168.000	300.000
12.	Spirometri	22.000	28.000	50.000
13.	Biopsi Pleura	26.400	33.600	60.000
14.	Nebulizer	17.600	22.400	40.000
15.	Penyuntikan intra artikuler	30.800	39.200	70.000
16.	Artrosentesis	30.800	39.200	70.000
17.	Biopsi ginjal	35.200	44.800	80.000
18.	Transfusi darah	15.400	19.600	35.000
19.	Flebotomi	19.800	25.200	45.000
20.	Pemasangan nutricath	19.800	25.200	45.000
21.	Tes tempel (pacth test)	45.000	45.000	90.000
22.	Tes tusuk (skin prick test)	45.000	45.000	90.000
23.	Skleroterapi dan ligasi varises esopagus	176.000	224.000	400.000
24.	Skleroterapi haemoroid	176.000	224.000	400.000
25.	Businasi	110.000	90.000	200.000
26.	Kolonoskopi	220.000	280.000	500.000
27.	Pemasangan selang nasogastritik	10.000	15.000	25.000
28.	Eso gastro duodenoskopi	176.000	224.000	400.000
29.	Biopsi aspirasi jarum halus	22.000	28.000	50.000
30.	Parasintesis Abdomen	35.200	44.800	80.000
31.	EKG	26.000	34.000	60.000

POLIKLINIK KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Visum Perkosaan	30.000	100.000	130.000
2.	USG	20.000	50.000	70.000
3.	Pemeriksaan Kehamilan dalam rangka pemberian Surat Cuti Melahirkan	10.000	20.000	30.000
4.	Buka/Pasang IUD	30.000	100.000	130.000
5.	Buka/Pasang Inflan	30.000	100.000	130.000
6.	Biopsi Serviks	30.000	70.000	100.000

POLIKLINIK BEDAH DAN RUANG RAWAT INAP BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Pemasangan Bidai	5.000	15.000	20.000
2.	Pemasangan gyps	15.000	20.000	35.000
3.	Pemasangan neck kollar	5.000	5.000	10.000
4.	Pemasangan bed side monitor	10.000	10.000	20.000
5.	Pemasangan ETT intubasi	15.000	50.000	65.000
6.	Pemasangan ransel verban	9.000	6.000	15.000
7.	Pemasangan Nebulizer	8.000	17.000	25.000
8.	Debridement kecil	8.000	17.000	25.000
9.	Debridement sedang	12.000	23.000	35.000
10.	Primer heacting	16.000	24.000	40.000
11.	Cross incisi	16.000	24.000	40.000
12.	Blaas puncti	8.000	17.000	25.000
13.	Reposisi sendi	15.000	20.000	35.000
14.	Kumbah lambung	20.000	30.000	50.000
15.	Explorasi corpus alienum	9.000	11.000	20.000
16.	Pemasangan NGT	9.000	16.000	25.000
17.	Pemasangan Kateter	5.000	10.000	15.000
18.	Transfusi darah	12.000	18.000	30.000
19.	Suction	4.000	6.000	10.000
20.	Bedah minor Khusus (yang tidak dikerjakan dikamar operasi) seperti Lipoma, Ateroma	100.000	150.000	250.000

POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan	11.500	8.500	20.000
2.	Pencabutan Gigi			
2.1	Normal/permanen/Susu	20.000	15.000	35.000
2.2	Mesio angular	40.000	35.000	75.000
2.3	Impacted	56.000	44.000	100.000
2.4	Imbeded	135.000	105.000	240.000
2.5	Gigi crowded	95.000	75.000	170.000
3.	Penambalan			
3.1	Penambalan sementara	20.000	15.000	35.000
3.2	Penambalan permanen	25.000	20.000	45.000
4.	Odontektomi	65.000	55.000	120.000
5.	Alveolotomi	40.000	30.000	70.000
6.	Eksisi, biopsi	45.000	35.000	80.000
7.	Fraktur dental sederhana tanpa komplikasi	80.000	70.000	150.000
8.	Scaling	32.000	28.000	60.000
9.	Prothesa Partial	55.000	45.000	100.000
10.1	Full prothesa	80.000	70.000	150.000
10.2	Partial rahang atas/bawah	47.000	38.000	85.000
11.	Incisi abces	45.000	55.000	100.000
12.	Tindakan Operatip			
12.1	Operatip kista	30.000	170.000	200.000
12.2	Operatip Mucocell	30.000	120.000	150.000
12.3	Operatip Ranula	30.000	120.000	150.000
12.4	Operatip Gingvectomy	30.000	120.000	150.000
12.5	Apex Resettle	30.000	120.000	150.000
13.	Osteomyelitis	45.000	55.000	100.000
14.	Kuretase Ginggiva	35.000	40.000	75.000
15.	Foto Rontgen Panoramic	15.000	20.000	35.000
16.	Fixatie satu rahang	40.000	160.000	200.000

POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK/FISIOTERAPY

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Latihan fisi exc.massage	23.500	16.500	40.000
2.	Aktinoterapi IR	15.000	10.000	25.000
3.	Elektroterapi	15.000	10.000	25.000
4.	Breathing exercise	24.000	16.000	40.000
5.	Okupasi Terapi			
5.1	Snow Room	42.000	28.000	70.000
5.2	Sensori Integrasi	36.000	24.000	60.000
5.3	Latihan Aktivitas	36.000	24.000	60.000
5.4	Proper relaksasi	36.000	24.000	60.000
6.	Intervensi &persepsi	48.000	32.000	80.000
7.	Terapi Wicara			

7.3	Fungsi menelan	24.000	16.000	40.000
8.	Retraksi	22.000	18.000	40.000
9.	Pemanasan infra red	10.000	5.000	15.000
10.	Gelombang Ultrasound	12.000	8.000	20.000

C. TARIF RUANGAN RAWAT INAP

NO	RUANGAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN /VISITE DOKTER SPESIALIS (Rp)	TARIF RUANGAN (Rp)
1.	Kelas III	20.000	10.000	30.000
2.	Kelas II	30.000	25.000	55.000
3.	Kelas I	40.000	35.000	75.000
4.	VIP	60.000	50.000	110.000
5.	ICU	80.000	70.000	150.000
6.	R.NICU	80.000	70.000	150.000
7.	R.Perinatologi	40.000	35.000	75.000

TARIF VISITE DOKTER UMUM DAN KONSULTASI ANTAR SPESIALIS

RUANGAN	VISITE DOKTER UMUM (Rp)	KONSULTASI ANTAR SPESIALIS (Rp)
Kelas III	5.000	20.000
Kelas II	15.000	30.000
Kelas I	20.000	40.000
VIP	30.000	60.000
ICU	40.000	75.000
NICU/PICU	40.000	75.000

TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	RUANGAN	TARIF (Rp)/ LITER
1.	Kelas III	25
2.	Kelas II	30
3.	Kelas I	35
4.	VIP	40
5.	ICU	50
6.	NICU/PICU	50

TINDAKAN KEBIDANAN

a. PERSALINAN NORMAL

NO	RUANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN/JASA MEDIS	
			DOKTER UMUM (Rp)	DOKTER SPESIALIS
1.	Kelas III	100.000	150.000	560.000
2.	Kelas II	150.000	175.000	700.000
3.	Kelas I	200.000	200.000	900.000
4.	VIP	250.000	250.000	1.100.000

Ketentuan :

1. Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.
2. Tarif tersebut adalah tarif pada jam dinas, diluar jam dinas dikenakan biaya tambahan 20%.
3. Tarif jasa pelayanan tambahan untuk jam diluar dinas tidak dikenakan kepada masyarakat yang dirawat dikelas III.
4. Tarif untuk kelas III termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.

b. PERSALINAN PATOLOGIS

NO	RUANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN/JASA MEDIS	
			DOKTER UMUM (Rp)	DOKTER SPESIALIS
1.	Kelas III	150.000	200.000	650.000
2.	Kelas II	200.000	250.000	800.000
3.	Kelas I	250.000	300.000	900.000
4.	VIP	300.000	350.000	1.000.000

Yang termasuk dalam kategori persalinan patologis adalah sebagai berikut :

1. Manual Aid (persalinan letak sungsang)
2. Ekstraksi Vacum
3. Persalinan dengan manual plasenta
4. Persalinan dengan penyulit (misalnya; pre Eklamsi dan lain-lain)
5. Persalinan dengan episiotomy, rupture perineum, tingkat II ke atas, robekan cerviks.
6. Persalinan gemeli (kembar)
7. Persalinan dengan distocia bahu.

Ketentuan :

1. Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.
2. Tarif tersebut adalah tarif pada jam dinas, diluar jam dinas dikenakan biaya tambahan 20%.
3. Tarif jasa pelayanan tambahan untuk jam diluar dinas tidak dikenakan kepada masyarakat yang dirawat dikelas III.

TINDAKAN KURETAGE

NO	RUANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN/JASA MEDIS	
			DOKTER UMUM (Rp)	DOKTER SPESIALIS
1.	Kelas III	100.000	150.000	560.000
2.	Kelas II	150.000	200.000	700.000
3.	Kelas I	200.000	250.000	900.000
4.	VIP	250.000	300.000	1.000.000

Ketentuan :

1. Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.
2. Tarif tersebut adalah tarif pada jam dinas, diluar jam dinas dikenakan biaya tambahan 20%.
3. Tarif jasa pelayanan tambahan untuk jam diluar dinas tidak dikenakan kepada masyarakat yang dirawat dikelas III.

BUPATI LABUHANBATU UTARA

dto,

KHARUDDIN SYAH

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**

**NOMOR : 3 TAHUN 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**

**RESTRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

I. PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. INSTALASI LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Darah rutin	22.500	17.500	40.000
2.	Darah lengkap	31.000	24.000	55.000
3.	Hapusan malaria	11.000	9.000	20.000
4.	Morfologi darah tepi	10.000	15.000	25.000
5.	Urine rutin	11.000	9.000	20.000
6.	Sedimen urin	9.000	11.000	20.000
7.	Feses rutin	11.000	9.000	20.000
8.	SGOT	22.500	17.500	40.000
9.	SGPT	22.500	17.500	40.000
10.	Alkali Phosfatase	22.500	17.500	40.000
11.	HbsAg	48.000	37.000	85.000
12.	Anti Hbs	48.000	37.000	85.000
13.	Billirubin total	22.500	17.500	40.000
14.	Billirubi direct	22.500	17.500	40.000
15.	Protein total	22.500	17.500	40.000
16.	Albumin	17.000	13.000	30.000
17.	Globulin	17.000	13.000	30.000
18.	Ureum	22.500	17.500	40.000
19.	Creatinin	22.500	17.500	40.000
20.	Asam Urat	14.000	11.000	25.000
21.	Cholesterol total	28.000	22.000	50.000
22.	Trigliserida	28.000	22.000	50.000
23.	HDL-C	28.000	22.000	50.000
24.	LDL-C	28.000	22.000	50.000
25.	Kadar gula darah (KGD) ad/puasa/2j pp	8.500	6.500	15.000
26.	Kerokan kulit (KOH)	11.000	9.000	20.000
27.	Kalium	28.000	22.000	50.000
28.	Natrium	28.000	22.000	50.000
29.	Clorida	28.000	22.000	50.000
30.	Golongan darah	8.500	6.500	15.000
31.	Test kehamilan	11.000	9.000	20.000
32.	Widal test	22.500	17.500	40.000
33.	Analisa gas darah	28.000	22.000	50.000

36.	Crossmatch	19.000	16.000	35.000
37.	Bone Marrow Function (BMP)	150.000	350.000	500.000
38.	Gamma-GT	28.000	22.000	50.000
39.	Filariasis	17.000	13.000	30.000
40.	Narkoba 3 jenis	95.000	80.000	175.000
41.	IgM HAV	39.000	31.000	70.000
42.	HCV	110.000	90.000	200.000
43.	Anti HCV	110.000	90.000	200.000
44.	Prostat (PSA)	110.000	90.000	200.000
45.	Sputum BTA	11.000	9.000	20.000
46.	PAPS Smear	35.000	40.000	75.000
47.	T3	80.000	50.000	130.000
48.	T4	80.000	50.000	130.000
49.	TSH	85.000	65.000	150.000
50.	Analisa Sperma	25.000	50.000	75.000
51.	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemberian Surat Keterangan Bebas Narkoba	60.000	90.000	150.000

Ketentuan :

1. Tarif tersebut adalah untuk pemeriksaan laboratorium kelas III.
2. Tarif pemeriksaan laboratorium untuk kelas II lebih besar 20% dari kelas III
3. Tarif pemeriksaan laboratorium untuk kelas I lebih besar 25 % dari kelas III
4. Tarif pemeriksaan laboratorium untuk VIP lebih besar 30 % dari kelas III
5. Pemeriksaan laboratorium yang belum ada dilaboratorium RSUD Aek Kanopan akan dirujuk ke laboratorium yang lebih lengkap dengan biaya sesuai harga ketentuan laboratorium yang dirujuk.

B.INSTALASI RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JANA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Cervical AP/Lat	32.500	17.500	50.000
2.	Thorax PA	30.000	20.000	50.000
3.	Femur AP/ lat	28.000	22.000	50.000
4.	Cruris AP/Lat	28.000	22.000	50.000
5.	Schedelle AP/LAT	33.500	26.500	60.000
6.	BNO	25.000	20.000	45.000
7.	Clavicula AP	27.000	18.000	45.000
8.	Lumbo sacral AP/LAT	38.000	27.000	65.000
9.	Pelvis AP/Lat	27.000	18.000	45.000
10.	Humerus AP/Lat	27.000	18.000	45.000
11.	Genu AP/Lat	35.000	20.000	55.000
12.	Ankle AP/Lat	30.000	20.000	50.000
13.	Manus AP/Lat	30.000	15.000	45.000
14.	Pedis AP/Lat	32.000	18.000	50.000
15.	Thoracal AP/Lat	42.500	22.500	65.000

Ketentuan :

1. Tarif tersebut adalah untuk pemeriksaan Radiologi kelas III.
2. Tarif pemeriksaan Radiologi untuk kelas II lebih besar 20% dari kelas III
3. Tarif pemeriksaan Radiologi untuk kelas I lebih besar 25 % dari kelas III
4. Tarif pemeriksaan Radiologi untuk VIP lebih besar 30 % dari kelas III
5. Pemeriksaan Radiologi yang belum ada dilaboratorium RSUD Aek Kanopan akan dirujuk ke laboratorium yang lebih lengkap dengan biaya sesuai harga ketentuan Radiologi yang dirujuk.

A. INSTALASI FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1.	Pemberian Obat	85 % Dari HET	15 % Dari HET
2.	Pemberian cairan infus	80% Dari HET	20 % Dari HET

Ketentuan :

1. Jasa pelayanan yang dilakukan di bagian farmasi adalah tindakan pembungkusan obat, memberikan obat kepada pasien sesuai permintaan resep-resep dokter.
2. Pemberian Cairan oleh bagian farmasi adalah berupa tindakan pendistribusian cairan infus keruangan rawat inap sesuai permintaan dokter.
3. Jasa Pelayanan untuk Bagian Farmasi untuk pemberian obat-obatan adalah 15 % dari harga eceran tertinggi, untuk pendistribusian cairan 20 % dari harga eceran tertinggi.

II. TINDAKAN MEDIS

A. TINDAKAN OPERATIF BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA ANESTESI (Rp)	JASA INSTRUMEN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	Kelas III Terencana					
	Operasi Kecil	100.000	300.000	-	70.000	470.000
	Operasi sedang	250.000	450.000	150.000	125.000	975.000
	Operasi Besar	400.000	650.000	200.000	175.000	1.425.000
	Operasi Khusus	450.000	950.000	250.000	200.000	1.850.000
	Vena sectie	100.000	300.000	-	70.000	470.000
2.	Kelas III Tidak Terencana/cyto					
	Operasi Kecil	100.000	300.000	-	70.000	470.000
	Operasi sedang	300.000	540.000	180.000	150.000	1.170.000
	Operasi Besar	480.000	780.000	240.000	210.000	1.710.000
	Operasi Khusus	540.000	1.140.000	300.000	240.000	2.220.000
	Vena sectie	100.000	300.000	-	70.000	470.000

	Operasi Kecil	150.000	400.000	-	100.000	650.000
	Operasi Sedang	350.000	550.000	180.000	150.000	1.230.000
	Operasi Besar	500.000	1.250.000	350.000	300.000	2.400.000
	Operasi Khusus	550.000	1.550.000	400.000	350.000	2.850.000
	Vena sectie	150.000	400.000	-	100.000	650.000
4.	Kelas II Tidak terencana/Cyto					
	Operasi kecil	150.000	400.000	-	100.000	650.000
	Operasi Sedang	420.000	660.000	216.000	180.000	1.476.000
	Operasi Besar	600.000	1.500.000	420.000	360.000	2.880.000
	Operasi Khusus	660.000	1.860.000	480.000	420.000	3.420.000
	Vena sectie	150.000	400.000	-	100.000	650.000
5.	Kelas I Terencana					
	Operasi Kecil	200.000	500.000	-	150.000	850.000
	Operasi sedang	375.000	900.000	230.000	200.000	1.705.000
	Operasi Besar	525.000	1.450.000	380.000	350.000	2.705.000
	Operasi Khusus	575.000	1.750.000	450.000	400.000	3.175.000
	Vena sectie	200.000	500.000	-	150.000	850.000
6.	Kelas I Tidak terencana/Cyto					
	Operasi Kecil	200.000	500.000	-	150.000	850.000
	Operasi sedang	450.000	1.080.000	276.000	240.000	2.046.000
	Operasi Besar	630.000	1.740.000	456.000	420.000	3.246.000
	Operasi Khusus	690.000	2.100.000	540.000	480.000	3.810.000
	Vena sectie	200.000	150.000	-	150.000	850.000
7.	V I P terencana					
	Operasi Kecil	250.000	650.000	-	200.000	1.100.000
	Operasi Sedang	400.000	1.050.000	250.000	225.000	1.925.000
	Operasi Besar	550.000	1.650.000	400.000	375.000	2.975.000
	Operasi Khusus	600.000	1.950.000	475.000	450.000	3.475.000
8.	V I P Tidak terencana/ cyto					
	Operasi kecil	250.000	650.000	-	200.000	1.100.000
	Operasi Sedang	480.000	1.260.000	300.000	270.000	2.310.000
	Operasi Besar	660.000	1.980.000	480.000	450.000	3.570.000
	Operasi Khusus	720.000	2.340.000	570.000	540.000	4.170.000

Ketentuan :

1. Operasi kecil yang dikerjakan di kamar operasi adalah .
 - Tumor jinak (ateroma, lipoma, dan lain-lain)
 - Debridemen
 - Reposisi fraktur tertutup/dislokasi sederhana.
2. Operasi sedang meliputi :
 - Hernia, hidrokel,verikokel
 - Apendisitis, infiltrate
 - batu buli-buli, penyakit pembuluh darah perifer
 - bibir sumbing, kelainan tangan bawaan.
 - luka bakar diatas 10 % tanpa operasi.
 - Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan, tangan, interphalanx, panggul, tumit, simfisis, rahang.
3. Operasi besar meliputi :
 - Kelainan bawaan ditulang wajah, jaringan lunak wajah, neuro fibroma, dan lain-lain.

- Tumor : tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah intra abdominal, retroperitonium, mediastinum.
- Semua jenis tumor ganas
- Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang.

B. TINDAKAN OPERATIF OBGYN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS		TARIF (Rp)
				OPERATOR	ANESTESI	
I.	OPERASI KECIL					
	Kelas III	140.000	100.000	400.000	160.000	800.000
	Kelas II	200.000	150.000	600.000	250.000	1.200.000
	Kelas I	280.000	200.000	800.000	320.000	1.600.000
	VIP	350.000	250.000	1.000.000	400.000	2.000.000
II.	OPERASI SEDANG					
	Kelas III	300.000	250.000	650.000	300.000	1.500.000
	Kelas II	420.000	350.000	950.000	380.000	2.100.000
	Kelas I	600.000	450.000	1.250.000	500.000	2.800.000
	VIP	820.000	550.000	1.550.000	680.000	3.600.000
III.	OPERASI BESAR					
	Kelas III	400.000	400.000	1.000.000	400.000	2.300.000
	Kelas II	540.000	500.000	1.400.000	560.000	3.000.000
	Kelas I	680.000	600.000	1.800.000	720.000	3.800.000
	VIP	820.000	700.000	2.200.000	880.000	4.600.000
IV.	OPERASI KHUSUS					
	Kelas III	500.000	700.000	1.500.000	600.000	3.300.000
	Kelas II	700.000	800.000	2.000.000	800.000	4.300.000
	Kelas I	800.000	900.000	2.500.000	1.000.000	5.200.000
	VIP	900.000	1.000.000	3.000.000	1.200.000	6.100.000

Keterangan :

Biaya operasi emergency dikenakan biaya tambahan 25% dari operasi elektif (yang direncanakan).

Keterangan :

Tindakan Operatif Bedah Obstetrigynecology (Obgyn)

1. Operasi kecil adalah meliputi :

- Kista bartolini, Ekstirpasi polip, Biopsi endometrium, Ekstirpasi myoma geburt.

2. Operasi sedang meliputi :

- Myomektomi, Kulporapi, Tubektomi, Sectioak caesar

3. Operasi Besar meliputi :

- Kista Ovarium, Laparotomi KET, Sectio + Tubektomi, Reperasi Pistel, Reperasi Tuba.

4. Operasi Khusus Melipuiti :

- Histerektomi (abdominal ovar vaginal), Laparotomi Keganasan Ginekology, laparotomi dengan perlengketan.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	PEMAKAIAN AMBULANCE Dalam Kota Kabupaten 50.000 Daerah Biasa 3.000/km (PP) Daerah Sulit 5.000/km (PP)	70%	30%	100%

BUPATI LABUHANBATU UTARA

dto,

KHARUDDIN SYAH